

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (STUDI KASUS BURUNG PERKICI STELLA DI KABUPATEN JAYAPURA)

*LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF PROTECTED WILDLIFE TRADE
CRIMINAL ACTS (CASE STUDY OF THE STELLA LORIE IN JAYAPURA DISTRICT)*

Ega Della Puspita^{1*}, Andi Annisa Nurlia Mamonto², Zonita Zirhani Rumalean³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

***Email Correspondence:** egadellarz@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the increasing number of protected wildlife trafficking cases in Papua, particularly the endemic Stella's Lorikeet in Jayapura Regency. Illegal trade in this bird threatens the sustainability of the species and the balance of Papua's forest ecosystem. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against perpetrators of protected wildlife trafficking and identify obstacles and solutions to legal protection in the region. The study used a qualitative approach with a normative-empirical method. Data collection techniques included observation, interviews with Law Enforcement Officers in Jayapura Region III, and documentation studies of regulations and court decisions. The results show that although the law enforcement process has been carried out according to procedure, obstacles still occur, such as limited investigator authority, minimal animal transit facilities, and low public legal awareness. Law enforcement is considered to have not provided an optimal deterrent effect. These findings contribute to strengthening the area-based conservation law approach, particularly in eastern Indonesia. In conclusion, the effectiveness of law enforcement is greatly influenced by institutional synergy, increased officer capacity, and ongoing public education. This study recommends the need for maximum implementation of Law No. 32 of 2024 and improvement of supporting infrastructure in the enforcement process.

Keywords: Wildlife Trade, Law Enforcement, Stella's Lorikeet.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi di Papua, khususnya burung endemik Perkici Stella di Kabupaten Jayapura. Perdagangan ilegal burung ini mengancam kelestarian spesies serta keseimbangan ekosistem hutan Papua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dan mengidentifikasi hambatan serta solusi perlindungan hukum di daerah tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dengan aparat Gakkum Wilayah III Jayapura, serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proses penegakan hukum telah dilakukan sesuai prosedur, hambatan masih terjadi, seperti keterbatasan kewenangan penyidik, minimnya fasilitas kandang transit satwa, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum dinilai belum memberikan efek jera yang optimal. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan pendekatan hukum konservasi berbasis wilayah, khususnya di kawasan Indonesia timur. Kesimpulannya, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh sinergi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, serta edukasi publik yang berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya implementasi maksimal UU No. 32 Tahun 2024 dan peningkatan infrastruktur pendukung dalam proses penindakan.

Kata kunci: Perdagangan Satwa Liar, Penegakan Hukum, Burung Perkici Stella.

PENDAHULUAN

Di seluruh wilayah Indonesia tersebar berbagai jenis satwa liar yang memiliki keunikan dan keindahan masing-masing. Satwa-satwa ini hidup di berbagai habitat alami seperti hutan lebat, pegunungan, rawa, sungai, dan pesisir pantai. Perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia hingga kini masih menjadi permasalahan serius. Modus perdagangan ini dilakukan secara terbuka di pasar-pasar tradisional, melalui sindikat antar provinsi, bahkan dengan memanfaatkan platform daring. Burung Perkici Stella merupakan salah satu jenis satwa yang sering diperdagangkan secara ilegal karena memiliki nilai jual tinggi di pasar gelap. Meskipun statusnya dilindungi oleh undang-undang, namun masih banyak pelaku yang nekat melakukan aktivitas ini demi keuntungan ekonomi semata.

Fenomena perdagangan ilegal satwa dilindungi di Indonesia didorong oleh tingginya permintaan dari kolektor, penghobi, hingga pasar luar negeri. Selain faktor ekonomi, lemahnya penegakan hukum serta minimnya sosialisasi mengenai aturan konservasi satwa liar menjadi faktor pemicu tingginya angka kejahatan ini. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat luas, untuk bersama-sama menghentikan praktik kejahatan terhadap satwa liar dilindungi.

Dalam menghadapi persoalan ini, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan patroli, melakukan operasi gabungan, serta menerapkan sanksi maksimal sesuai peraturan yang berlaku untuk memberikan efek jera bagi para pelaku. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dan organisasi masyarakat harus diperkuat dalam pengawasan terhadap peredaran satwa liar dilindungi.

METODE

Tipe penelitian ini adalah menggunakan tipe penelitian hukum yakni penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang fokus mengkaji peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perlindungan satwa liar, seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Analisis dilakukan terhadap norma hukum yang mengatur tindak pidana perdagangan satwa liar, khususnya burung Perkici Stella, dan ketentuan pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran tersebut, dan penelitian empiris, yaitu penelitian yang melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik, melalui studi lapangan di Kabupaten Jayapura. Penelitian ini melibatkan observasi dan wawancara dengan aparat penegak hukum seperti Gakkum Seksi Wilayah III Jayapura, untuk mengetahui efektivitas, kendala, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap perdagangan burung Perkici Stella.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dimulai dari tahap pengawasan dan pelaporan, yang dilakukan oleh masyarakat, aparat penegak hukum, atau lembaga konservasi seperti BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam). Jika ditemukan dugaan pelanggaran, Gakkum Seksi Wilayah III Jayapura dapat melakukan operasi pengamanan dan penyidikan awal. Dalam operasi tersebut, petugas dapat menyita barang bukti berupa satwa dan mengamankan pelaku untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah barang bukti dan tersangka diamankan, proses masuk ke tahap penyidikan formal, yang dapat dilakukan oleh penyidik Gakkum atau dilimpahkan ke penyidik Polres setempat, tergantung pada koordinasi antar lembaga.

Penyidik akan mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, dan menyusun berkas perkara. Bila berkas dinyatakan lengkap, maka berkas tersebut dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Proses selanjutnya masuk ketahap persidangan di pengadilan negeri di mana pelaku diadili berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hakim akan mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, serta dampak perbuatan terhadap kelestarian satwa sebelum menjatuhkan putusan. Setelah itu, jika pelaku divonis bersalah, maka dilakukan eksekusi putusan dan pelaksanaan pidana, biasanya di lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi, khususnya burung Perkici Stella di Kabupaten Jayapura, dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam kasus yang menjadi objek penelitian ini, pelaku ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan saat sedang melakukan pengambilan burung yang dikirim melalui kargo bandara.

Kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai prosedur hukum acara pidana, dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, pelimpahan berkas ke kejaksaan, hingga proses persidangan. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a, yang melarang memperniagakan satwa liar yang dilindungi.

Dalam penerapan hukum ini, aparat penegak hukum seperti Gakkum Seksi Wilayah III Jayapura berperan penting dalam proses penyidikan. Mereka melakukan penyitaan barang bukti berupa burung Perkici Stella dan menyerahkan tersangka ke kejaksaan untuk proses lebih lanjut. Namun, terdapat kendala teknis seperti keterbatasan fasilitas penyimpanan satwa sitaan dan tidak adanya kewenangan penahanan yang dimiliki oleh penyidik Gakkum pada saat itu. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sudah berjalan cukup baik dalam kasus ini, meskipun terdapat hambatan dalam proses administrasi karena penyidik Gakkum harus

terlebih dahulu berkoordinasi dengan Polri sebelum melanjutkan berkas ke Kejaksaan.

Efektivitas penegakan hukum dalam kasus ini dinilai berhasil, meskipun hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku masih tergolong ringan, yaitu pidana penjara 4 bulan dan denda Rp 50 juta. Hukuman ini dinilai belum cukup memberikan efek jera bagi para pelaku perdagangan satwa liar. Hal ini menunjukkan bahwa selain penegakan hukum formal, dibutuhkan pula upaya perbaikan dalam sistem peradilan, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta penguatan norma sosial melalui edukasi masyarakat sebagai bagian dari strategi perlindungan satwa liar secara berkelanjutan.

Perlindungan Hukum Pada Satwa Liar Yang Dilindungi

Perlindungan hukum bagi satwa liar yang dilindungi dilakukan secara sistematis dan terpadu oleh Gakkum KLHK, bekerjasama dengan Lembaga lain seperti BKSDA, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Tahapan dimulai dari deteksi dini dan pengawasan lapangan, baik melalui patroli rutin, laporan masyarakat, atau kerja sama intelijen. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, petugas Gakkum akan melakukan pengamanan dan penyelidikan, termasuk penyitaan barang bukti berupa satwa atau bagian tubuhnya, serta pengamanan pelaku. Setelah itu dilakukan penyidikan guna memastikan unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dan peraturan turunannya seperti Peraturan Menteri LHK No. P.106 Tahun 2018. Proses kemudian berlanjut ke penyusunan berkas perkara dan pelimpahan ke Kejaksaan jika dinyatakan lengkap. Selanjutnya, penuntutan dilakukan di pengadilan negeri dan putusan dijatuhkan oleh hakim. Selain itu, satwa hasil sitaan akan dititipkan ke BKSDA atau lembaga rehabilitasi untuk dipulihkan sebelum dilepasliarkan kembali ke habitatnya.

Perlindungan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang kini telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala yang mengakibatkan perlindungan hukum belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi konkret yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi, yaitu: Penguatan regulasi dan penerapan sanksi pidana yang lebih tegas menjadi langkah yang penting. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, penyidik, termasuk dari Gakkum, kini memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang lama. Hal ini merupakan terobosan penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum, karena dengan adanya kewenangan penahanan, potensi pelarian tersangka dapat diminimalisir. Selain itu, sanksi pidana yang diterapkan juga harus memberikan efek jera, sehingga pelaku perdagangan satwa liar berpikir ulang sebelum melakukan tindak pidana tersebut.

Peningkatan kapasitas dan sinergi antar aparat penegak hukum juga menjadi solusi yang penting. Aparat dari Gakkum, Kepolisian, Kejaksaan, dan BKSDA harus meningkatkan koordinasi dalam proses penyidikan, pelimpahan perkara, dan penuntutan. Selain itu, aparat perlu dibekali pelatihan khusus terkait prosedur penanganan tindak pidana lingkungan dan perlindungan satwa liar. Keterbatasan pengetahuan dan koordinasi

sering menjadi kendala dalam proses hukum, sehingga sinergi yang baik antar lembaga menjadi kunci utama dalam memperkuat perlindungan hukum.

Penyediaan fasilitas pendukung untuk satwa sitaan juga menjadi kebutuhan mendesak. Salah satu kendala yang dihadapi dalam kasus ini adalah tidak tersedianya kandang transit dan fasilitas perawatan satwa yang memadai, sehingga satwa hasil sitaan banyak yang mati sebelum proses hukum selesai. Pemerintah perlu menyediakan tempat penampungan sementara yang layak dengan dukungan tenaga medis hewan yang memadai, sehingga satwa yang disita dapat diselamatkan dan memiliki peluang untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya.

Penguatan pengawasan di titik-titik distribusi dan transit seperti pelabuhan, bandara, dan pasar burung menjadi langkah penting untuk mencegah peredaran satwa liar yang dilindungi. Pengawasan ini dapat diperkuat dengan pemasangan alat pendeteksi barang ilegal, peningkatan patroli, serta pengawasan berbasis teknologi seperti pelacakan logistik dan sistem pengawasan terintegrasi.

Sosialisasi dan edukasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat harus menjadi prioritas. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu penyebab masih maraknya perdagangan satwa liar adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hukum satwa liar yang dilindungi. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait harus mengintensifkan penyebaran informasi melalui media sosial, poster di pelabuhan dan bandara, serta melakukan penyuluhan langsung ke masyarakat, khususnya di daerah rawan perdagangan. Edukasi tidak hanya menyasar pelaku perdagangan tetapi juga konsumen, karena permintaan yang tinggi turut mendorong terjadinya perdagangan ilegal.

Dengan pelaksanaan solusi-solusi tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan dampak nyata dalam menekan angka perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia, khususnya di wilayah Papua yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi, khususnya burung Perkici Stella di Kabupaten Jayapura, merupakan upaya konkret dalam mewujudkan keselarasan antara nilai-nilai konservasi dan norma hukum yang berlaku. Mengacu pada teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, proses hukum dalam kasus ini telah menunjukkan langkah yang sistematis, mulai dari penyelidikan, penyidikan, pelimpahan berkas, hingga proses persidangan. Aparat penegak hukum, khususnya Gakkum Seksi Wilayah III Jayapura, telah menjalankan fungsinya sesuai prosedur, meskipun dihadapkan pada berbagai kendala teknis seperti keterbatasan fasilitas dan keterbatasan kewenangan dalam proses penahanan. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat hambatan administratif yang perlu disederhanakan agar proses hukum lebih efisien. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku, yakni pidana penjara 4 bulan dan denda Rp 50 juta, dinilai masih ringan dan belum memberikan efek jera yang optimal. Oleh karena itu, selain

penegakan hukum formal, diperlukan penguatan dalam bentuk edukasi masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta perbaikan sistem peradilan agar perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan efektif dalam jangka panjang.

2. Perlindungan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang kini diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Pembaruan tersebut memberikan kemajuan signifikan, salah satunya melalui pemberian kewenangan penahanan kepada penyidik Gakkum, yang sebelumnya tidak dimiliki. Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum di lapangan masih menghadapi banyak kendala, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, minimnya fasilitas penampungan satwa sitaan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum belum berjalan secara optimal dan memerlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi (2014), *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bertholomeus, G. C., Wadjo, H. Z., Yustrisia, L., Mursyidin, A. R., & Prakasa, R. S. (2024). *Hukum Kriminologi*. CV. Gita Lentera.
- Dellyana Shant (1988), *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta, Liberty.
- Imron, M. A., Pudyatmoko, S., Subrata, S. A., & Nurvianto, S. (2021), *Asas-asas Pengelolaan Satwa Liar di Indonesia*, Buah Pemikiran Prof Djuwantoko. UGM PRESS.
- Indonesia, M. U., Prabowo, H. S., Tobing, I. S., Abbas, A. S., Saleh, C., Huda, M., ... & Mangunjaya, F. M. (2017). *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, tentang Satwa Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Eksosistem (Vol. 1)*. LPLH-SDA MUI.
- Muktie, A. Fadjar (2005), *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang.
- P. A. F. Lamintang (1984), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.
- Roeslan Saleh (1983), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- Soerjono Soekanto, (1983), *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Pres.
- Soetjipto Rahardjo (1983), *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Wirjono Prodjodikoro (2003), *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.